

KAJIAN PERPU NOMOR 1 TAHUN 2020 TERKAIT PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

Suparna Wijaya¹, Agus Juhana²

^{1,2}Politeknik Keuangan Negara STAN, Tangerang, Indonesia
Email korespondensi: ¹ sprnwijaya@pknstan.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) mulai dari pengertiannya, kewajiban PPN konsumen sebelum dan sesudah aturan PPN PMSE terbit dan pajak yang timbul dari terbitnya aturan PPN PMSE tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif eksploratif. Data yang dibutuhkan adalah data primer berupa informasi dari narasumber penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada beberapa narasumber. Metode analisis data dengan menggunakan pengkodean (*coding*) dan triangulasi. Narasumber penelitian ini dipilih baik dari praktisi juga akademisi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa PPN PMSE merupakan PPN yang dikenakan atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud (BKPTB) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar daerah pabean yang melalui perdagangan melalui sistem elektronik. Kewajiban konsumen sebelum aturan PPN PMSE terbit adalah melaksanakan penyetoran dan pelaporan secara mandiri sedangkan setelah aturan PPN PMSE terbit konsumen hanya harus membayar PPN yang terutang kepada Pemungut PPN PMSE. Tidak terdapat pajak baru yang timbul dari terbitnya aturan PPN PMSE, melainkan hanya mekanisme baru.

Kata Kunci: aset tidak berwujud; pajak digital; pajak pertambahan nilai; perdagangan melalui sistem elektronik

ABSTRACT

This study aims to analyze the Value Added Tax (VAT) on Trading Through Electronic Systems (PMSE) starting from its understanding, consumer VAT obligations before and after the PMSE VAT rules are issued and taxes arising from the issuance of the PMSE VAT rules. This type of research is an exploratory qualitative research. The data needed is primary data in the form of information from research sources. Data collection was carried out by in-depth interviews with several sources. Data analysis method using coding and triangulation. The sources of this research were selected from both practitioners and academics. The results of the study revealed that PMSE VAT is a VAT imposed on the use of Intangible Taxable Goods (BKPTB) and/or Taxable Services (JKP) from outside the customs area through trade through the electronic system. The consumer's obligation before the PMSE VAT rules are issued is to make deposits and reports independently, while after the PMSE VAT rules are issued consumers only have to pay the VAT owed to the PMSE VAT Collector. There are no new taxes arising from the issuance of the PMSE VAT regulation, but only a new mechanism.

Keywords: digital tax; intangible assets; trading through electronic system; value added tax

KETERANGAN ARTIKEL

Riwayat Artikel: diterima: 22 Juni 2021; direvisi: 30 Oktober 2021; disetujui: 16 Desember 2021

Klasifikasi JEL: H71

Cara mensitasi: Wijaya, S., & Juhana, A. (2021). Kajian Perpu Nomor 1 Tahun 2020 Terkait Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 7(2), 125–144. <https://doi.org/10.34204/jiafe.v7i2.3510>



PENDAHULUAN

Pendirian *Internet Service Provider* komersial pertama, yaitu IndoInternet atau IndoNet pada tahun 1994 menandai dimulainya era internet di Indonesia (Purbo, 2015). Sejak saat itu, internet berkembang pesat di Indonesia. Pada tahun 2019, jumlah penduduk Indonesia yang mengakses internet adalah 143,26 juta orang atau 53% dari perkiraan populasi negara Indonesia yang mencapai 269,54 juta orang. Angka tersebut setara dengan 6,5% pengguna internet di Asia, menjadikan Indonesia negara dengan pengakses internet terbesar ketiga di Asia (Kusnandar, 2019).

Penggunaan internet membawa pengaruh positif dalam berbagai hal antara lain perekonomian yang kian maju, pengetahuan yang meningkat dan aksesibilitas yang menjadi lebih luas. Hal tersebut terlihat dari perubahan berbagai kegiatan dari yang dilakukan secara manual menjadi bentuk elektronik. Salah satu bidang yang mengalami perubahan adalah perdagangan yang berubah menjadi perdagangan secara elektronik atau *e-commerce* (Latumahina, 2015). Dalam bisnis, internet digunakan untuk banyak hal, mulai dari pemasaran, penjualan hingga pelayanan pelanggan. Internet membuat perdagangan dapat dilakukan di mana saja dan menembus batas-batas yang terdapat dalam bisnis konvensional (Irmawati, 2011).

Perdagangan melalui sistem elektronik mengalami perkembangan pesat di Indonesia. Pada tahun 2019, nilai transaksi perdagangan elektronik mencapai nilai Rp205,5 triliun. Nilai tersebut meningkat drastis dibandingkan tahun sebelumnya yaitu Rp42,2 triliun pada tahun 2017 dan Rp105,6 triliun pada tahun 2018 (Pink, 2020). Fleksibilitas merupakan salah satu alasan perdagangan secara elektronik digemari banyak orang. Penjual tidak harus menjaga toko untuk menunggu pembeli, tapi dengan menggunakan internet sudah bisa menjual barangnya ke semua tempat. Pembeli juga tidak harus susah payah keluar dari rumah untuk membeli barang yang diinginkan. Barang yang dibeli melalui internet dapat diantarkan hingga sampai ke tempat tinggal pembeli (Purnastuti, 2004).

Selain berdampak positif, jumlah pengguna internet yang meningkat berbanding lurus dengan perdagangan elektronik juga menyebabkan masalah di bidang keuangan. Salah satu masalah tersebut adalah mengenai pajak atas perdagangan elektronik (Utomo, 2013). Namun, karena kurangnya peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai perdagangan elektronik menimbulkan kekosongan norma dalam peraturan perpajakan di Indonesia. Hal tersebut menyebabkan potensi pajak tidak dapat dimanfaatkan secara efektif (Valentino & Wairocana, 2019).

Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Ketentuan tersebut diterbitkan untuk memberikan perlakuan yang sama antara perdagangan melalui sistem elektronik dengan perdagangan konvensional. Selain itu, aturan tersebut juga bertujuan untuk mempermudah pelaku usaha melalui sistem elektronik untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan model transaksi yang digunakan. Ketentuan tersebut berlaku pada 1 April 2019. Namun diterbitkannya aturan tersebut membuat banyak pelaku *e-commerce* merasa keberatan. Hal tersebut terjadi karena terdapat kesimpangsiuran informasi di kalangan pelaku *e-commerce*. Mereka menganggap aturan tersebut menimbulkan jenis pajak baru, yaitu pajak *e-commerce*. Kesimpangsiuran tersebut membuat Kementerian Keuangan mencabut aturan tersebut sebelum ketentuan tersebut diberlakukan. Alasannya karena akan melakukan kajian dan sosialisasi terlebih dahulu sebelum ketentuan mengenai *e-commerce* dilaksanakan (Aji, 2019).

Kemudian pada tahun 2020, Indonesia membentuk payung hukum untuk melakukan pemajakan atas transaksi perdagangan elektronik melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, yang selanjutnya disebut Perpu Nomor 1 Tahun 2020

(Sekretariat Negara Indonesia, 2020). Ketentuan pajak dalam aturan tersebut salah satunya mengenai PPN. Berdasarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2020, Menteri Keuangan dapat menunjuk pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) luar negeri, dan/atau Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dalam negeri untuk melakukan pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN atas pemanfaatan BKPTB dan/atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Cara penyetoran PPN atas transaksi perdagangan elektronik dilakukan dengan pemungutan oleh pihak yang ditunjuk tersebut (Sekretariat Negara Indonesia, 2020). Aturan turunan mengenai PPN PMSE tersebut telah terbit yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Sekretariat Kementerian Keuangan, 2020).

Sebelumnya, pengenaan PPN PMSE dilakukan dengan cara penyetoran sendiri sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean (Sekretariat Kementerian Keuangan, 2010). Terbitnya aturan baru mengenai PPN PMSE dan turunannya tersebut kembali membuat masyarakat gaduh. Banyak dari masyarakat yang menganggap bahwa aturan tersebut menciptakan jenis pajak baru yang akan menambah beban hidup mereka.

Berdasarkan penelusuran, penulis mendapati berbagai penelitian terkait PMSE, seperti kajian yuridisnya (Agustiawan, 2020; Anggara, 2019; Azizah, 2021; Erliyandi, 2021; A. D. Firmansyah, 2015; Gani, 2018; Gloria & Neltje, 2020; Hanapi, 2019; Istanti, 2021; Luthfan, 2020; Marthavira & Sukihana, 2018; Mayasari & Rudy, 2021; Moha dkk., 2020; Paryadi, 2018; Perdana, 2010; Permatasari, 2019; Putra, 2014; Rachmasarinigrum, 2020; Ratana, 2015; Rongiyati, 2019; Safiranita, 2017; C. Sianturi, 2020; L. P. Sianturi, 2015; Simbolon dkk., 2021; Sinaga & Ferdian, 2020; Tarina, 2020; Triwahyuni, 2016; Wahyuningsih, 2021; Wilson, 2019; Yuhanda dkk., 2021), sistem informasinya (A. Firmansyah, 2018; Irawan dkk., 2017; Kustyarini, 2013; Nugroho, 2016; Setiawan, 2015; Setyawan dkk., 2020), pajak penghasilan (Aprilia dkk., 2014; Arianto, 2017; Astuti, 2015; Cahyadi & Oka Margana, 2018; Cicierdis, 2016; Crystina, 2020; Dewi, 2019; Faiqoh, 2019; Koynja dkk., 2020; Makalalag, 2016; Nurmecca, 2020; Rahayu, 2019; Rahmatullah, 2016; Ratnasari dkk., 2020; Rosalinawati & Syaiful, 2018; Sandi, 2020; Sifany, 2020; Sukarno dkk., 2019; Tampubolon, 2020; S. Wijaya & Utamawati, 2018), dan kebijakan pemerintah (Ridayati dkk., 2020; Silalahi & Ginting, 2020; Sudrajat, 2020).

Telah banyak penelitian yang membahas PPN atas perdagangan melalui sistem elektronik. Utomo (2017) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa tantangan pengawasan PPN atas konten digital yang banyak berasal dari luar negeri tergantung pada metode pembayaran yang digunakan yaitu kartu kredit, *gift card* atau penagihan oleh operator seluler. Tiap metode pembayaran memberikan tantangan dengan kesulitan yang berbeda. Kemudian Siswanto (2019) dalam penelitiannya lebih membahas pemungutan PPN berdasarkan transaksi elektronik, yang tentunya berbeda dengan yang dilakukan peneliti terkait pemungutan PPN PMSE yang merupakan pemanfaatan BKPTB/JKP dari luar daerah pabean yang dimanfaatkan di daerah pabean.

Miftahudin & Irawan (2020) mengungkapkan bahwa terdapat tiga alternatif cara pengenaan PPN atas pemanfaatan konten dan jasa digital yang berasal dari luar negeri. Alternatif metode tersebut yaitu *supplier collection*, *intermediary collection*, dan *customs collection*. Metode *supplier collection* mengharuskan penjual barang/jasa luar negeri yang ditunjuk untuk melakukan pemungutan PPN dan menyetorkannya ke negara tempat konsumen berada. Metode kedua yaitu metode *intermediary*

collection, mengharuskan pihak ketiga yang terlibat dalam rantai distribusi melakukan pemungutan PPN. Terakhir metode *customs collection*, dilakukan dengan pemungutan oleh Bea dan Cukai.

Budiarto & Cahyono (2020) meneliti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Dalam ketentuan terbaru pemilik *platform* wajib menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) meski termasuk pengusaha kecil. Hal itu sebenarnya tidak sesuai dengan ketentuan di Undang-Undang PPN, meski dapat dipahami kewajiban ini dimaksudkan untuk memastikan potret potensi pajak terlaksana dengan lebih baik. Pemerintah sudah menyadari bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan transformasi model dan strategi bisnis yang baru sehingga perlu ditegaskan aspek perpajakannya. Selain masalah tersebut, realitas di lapangan menunjukkan bahwa PKP *e-commerce* kebanyakan masih menerbitkan faktur pajak jenis faktur pajak pedagang eceran. Hal ini perlu diinformasikan agar penerbitan faktur sesuai ketentuan yang berlaku. Ketentuan ini sudah dicabut sebelum diberlakukan. Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis adalah menggunakan dasar hukum yang berbeda dengan yang digunakan Budiarto & Cahyono (2020). Penelitian yang menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 juga dilakukan oleh peneliti yang lain (Faisol & Rofiqi, 2020; Fitriandi, 2020; Ridho, 2021; Safira, 2020; Santoso, 2019; Sari, 2018; Yoganingsih & Husadha, 2021; Yuandrea, 2020). Sedangkan penelitian ini menggunakan dasar hukum Perpu Nomor 1 Tahun 2020.

Wijaya dkk. (2020) dalam penelitiannya membahas mengenai potensi dan pengawasan atas pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean atas konten digital *Steam* pada dua kondisi, yaitu apabila *Steam* belum mempunyai BUT di Indonesia dan apabila sudah mempunyai BUT di Indonesia. Ketika belum mempunyai BUT di Indonesia, maka PPN merupakan kewajiban konsumen di Indonesia dan hal ini sangat susah untuk dilakukan pengawasan oleh petugas pajak atas rendahnya kepatuhan konsumen untuk menyetorkan PPN atas pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean tersebut. Kemudian ketika *Steam* sudah mempunyai BUT di Indonesia, maka *Steam* akan menjadi PKP, sehingga *Steam* akan memungut PPN atas transaksi penyerahan di Indonesia. Penelitian ini berbeda dengan yang penulis lakukan, yaitu penulis menggunakan skema pemungutan PPN PMSE. Namun sampai saat ini, *Steam* belum ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE dan belum juga mempunyai BUT di Indonesia.

Penelitian Widiyanto & Puspita (2020) bahkan melakukan evaluasi atas pengenaan PPN perdagangan melalui sistem elektronik. Menurutnya, terdapat tiga kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah sehubungan dengan PPN PMSE. Pertama, dengan tidak melakukan pemungutan PPN PMSE. Kedua, dengan melakukan pemungutan PPN PMSE berdasarkan aturan yang ada saat ini yaitu PMK Nomor 48/PMK.03/2020. Ketiga, dengan melakukan pemungutan PPN PMSE dengan penambahan ketentuan baru. Penambahan aturan baru tersebut yaitu memasukkan BKP berwujud dan pedagang dan penyedia jasa dalam negeri dalam lingkup aturan PPN PMSE. Berdasarkan analisis biaya manfaat, alternatif ketiga merupakan alternatif yang paling menguntungkan bagi penjual dan negara.

Sangat jarang literatur penelitian yang menjelaskan PPN PMSE dari sudut pandang penerima barang dan jasa atau konsumen. Belum banyak yang menjelaskan dampak terbitnya aturan PPN PMSE tersebut terhadap kewajiban konsumen. Penelitian ini meninjau aspek Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik dengan menitikberatkan dari sudut pandang konsumen. Penelitian akan membandingkan aspek pajak terhadap perdagangan melalui sistem elektronik sebelum dan sesudah terbitnya aturan mengenai PPN PMSE yaitu Perpu Nomor 1 Tahun 2020 yang sudah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah meneliti pengertian PPN PMSE, memahami kewajiban PPN konsumen atas pemanfaatan BKPTB dan/atau JKP dari luar daerah pabean sebelum dan sesudah aturan PPN PMSE terbit serta mengidentifikasi perbedaannya dan memahami apakah terbitnya aturan PPN PMSE menciptakan jenis pajak baru atau tidak.

KAJIAN LITERATUR

Pajak Secara Umum

Pengertian pajak telah disampaikan oleh banyak ahli dengan memberikan pengertian yang beragam. Dharma, (2016) mendefinisikan pajak sebagai iuran dari rakyat kepada negara yang berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan timbal balik dan pelaksanaannya dapat dipaksakan. Kemudian, definisi lain disampaikan oleh Rachman & Ngadiman (2020) yang mendefinisikan pajak sebagai kewajiban yang dipaksakan sepihak dan terutang pada pengusaha tanpa mendapatkan timbal balik langsung yang digunakan untuk membiayai keperluan pemerintah. Salah satu ciri pajak adalah iuran wajib yang bersifat memaksa. Pajak merupakan beban bagi masyarakat (Saputra, 2020). Oleh karena itu, pada sebuah perusahaan pajak biasanya dinamai beban pajak.

Pungutan pajak memiliki beberapa fungsi. Menurut Daud dkk. (2018), pajak memiliki dua fungsi yaitu *budgeter* (sumber keuangan) dan *regulerend* (mengatur). Pajak dikatakan memiliki fungsi *budgeter* lantaran pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Saat ini, pajak merupakan unsur penerimaan negara yang jumlahnya sangat signifikan (Tiraada, 2013). Pada tahun 2019 saja realisasi pajak adalah 79% dari total penerimaan negara (Kementerian Keuangan, 2020a). Kemudian fungsi kedua yaitu *regulerend*, berarti pajak merupakan unsur yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi maupun tujuan di bidang yang lain. Fungsi *regulerend* pajak tercermin misalnya dalam PPnBM yang berfungsi untuk membatasi konsumsi barang mewah. Tunas (2013) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa syarat dalam melakukan pemungutan pajak yaitu harus dilaksanakan dengan adil, berdasarkan undang-undang, tidak menyebabkan distorsi ekonomi, administrasi efisien, dan sistem pemungutan sederhana.

Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan jenis pajak konsumsi. PPN digunakan untuk menggantikan pajak penjualan Posumah (2013). Pajak penjualan memiliki kelemahan yaitu menimbulkan pajak berganda, sehingga digantikan dengan PPN. PPN diperkenalkan pertama kali oleh Carl Friedrich von Siemens, seorang warga negara Jerman, tahun 1919 (Pohan, 2016). Penggunaannya pertama kali baru dilakukan pada tahun 1954 oleh negara Prancis, sedangkan Jerman sendiri mulai menggunakannya tahun 1968. Indonesia baru memberlakukan PPN pada tahun 1984 ketika reformasi perpajakan dimulai.

Menurut Bala dkk. (2018), PPN merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi yang dilakukan di dalam negeri baik barang maupun jasa. PPN di Indonesia menurut Mandey (2013) memiliki ciri pajak tidak langsung, pajak objektif, bersifat *multistage*, dihitung dengan metode *indirect subtraction*, pajak atas konsumsi dalam negeri, bersifat netral, dan tidak menimbulkan pajak berganda.

Aset Tidak Berwujud

Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 19 tentang Aset Tidak Berwujud, aset tidak berwujud merupakan aset nonkeuangan yang dapat dikenali tanpa wujud fisik. Aset ini dapat digunakan untuk memproduksi barang dan jasa, disewakan atau untuk tujuan lain.

Menurut Trisnajuna & Sisdyani (2015) terdapat dua karakteristik yang dimiliki aset tidak berwujud yaitu eksistensi fisik yang kurang dan bukan instrumen keuangan. Aset tidak berwujud merupakan aset yang tidak memiliki wujud layaknya barang berwujud tetapi memiliki manfaat tertentu sehingga memiliki nilai ekonomis. Aset berwujud dapat dilihat, disentuh dan dapat rusak atau hancur. Sifat-sifat tersebut tidak dimiliki aset tidak berwujud. Selain tidak memiliki eksistensi fisik, aset tak berwujud juga bukan merupakan instrumen keuangan. Aset seperti tabungan berjangka, piutang, *debt investment* dan *share*

investment tidak dikategorikan sebagai aset tidak berwujud meskipun tidak memiliki wujud fisik. Aset-aset tersebut dikategorikan sebagai instrumen keuangan. Nilai instrumen keuangan berasal dari hak untuk menerima kas atau setara kas di masa depan.

Dilihat dari usianya, aset tidak berwujud ada yang berusia panjang dan ada juga yang berusia pendek. Aset tidak berwujud yang berusia panjang dikenal dengan sebutan aset tetap tidak berwujud. Aset tidak berwujud beberapa merupakan hak yang dilindungi undang-undang. Bentuk aset tak berwujud antara lain paten, hak cipta, merek dagang, *franchise*, *leasehold*, kekayaan intelektual, *software* komputer dan lisensi. Saat ini, ketika terjadi perkembangan teknologi yang sangat masif, jenis aset tidak berwujud sangat tidak terbatas. Aset tidak berwujud merupakan jenis barang yang juga penyerahannya terutang PPN karena tidak terdapat dalam *negative list* Undang-Undang PPN 1984. Oleh karena itu aset tidak berwujud di pajak dikenal dengan nama Barang Kena Pajak Tidak Berwujud (BKPTB).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif eksploratif yang berusaha masalah sosial atau manusia berdasarkan gambaran menyeluruh yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan responden secara rinci dan disusun dalam sebuah latar ilmiah secara mendalam. Dengan demikian penelitian ini berusaha untuk memberikan analisis mendalam terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) mulai dari pengertiannya, kewajiban PPN konsumen sebelum dan sesudah aturan PPN PMSE terbit dan pajak yang timbul dari terbitnya aturan PPN PMSE tersebut. Data yang dibutuhkan adalah data primer berupa informasi dari narasumber penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada beberapa narasumber. Selain itu, data sekunder berasal dari jurnal, buku, peraturan dan artikel yang dipelajari baik cetak maupun elektronik. Metode analisis data dengan menggunakan pengkodean (*coding*) dan triangulasi yang digunakan untuk membandingkan hasil wawancara (data primer) dari beberapa narasumber dengan ketentuan peraturan perpajakan, buku, dan artikel. Narasumber penelitian ini dipilih baik dari praktisi juga akademisi. Berikut daftar narasumber penelitian ini.

Tabel 1. Daftar Narasumber

No.	Nama	Kode	Keterangan
1	Rd. Tatan Tresnajaya	NR1	Dosen Politeknik Keuangan Negara STAN
2	Purwanto	NR2	Dosen Politeknik Keuangan Negara STAN
3	Mohammad Djufri	NR3	Widyaiswara Puditat Pajak
4	Hariawan Prasetyo	NR4	Pemeriksa Pajak Kantor Wilayah DJP Riau
5	Fiona Simorangkir	NR5	Pegawai Direktorat Peraturan Perpajakan 1 KP DJP
6	Natasya Chotijah Wulandari	NR6	Pegawai KPP Pratama Garut
7	Rd. Tatan Tresnajaya	NR1	Dosen Politeknik Keuangan Negara STAN

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran PPN PMSE

Sebelum membahas lebih jauh mengenai kewajiban PPN PMSE, perlu diketahui terlebih dahulu pengertian dari PPN PMSE secara jelas. PPN PMSE terdiri dari dua suku kata yaitu PPN atau pajak pertambahan nilai dan PMSE atau perdagangan melalui sistem elektronik. PPN sendiri merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan di Indonesia. Menurut Bala dkk. (2018), PPN merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap konsumsi yang dilakukan oleh penduduk Indonesia yang terjadi di dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia. PPN memiliki beberapa karakteristik penting yang membedakannya

dengan jenis pajak yang lain. Salah satu karakteristik yang penting dari PPN adalah hanya dikenakan atas konsumsi dalam negeri.

PPN dikenakan atas konsumsi baik barang maupun jasa yang dikonsumsi di dalam negeri. Karakteristik ini penting karena PPN menganut prinsip *destination principle*. Suatu negara hanya berhak memajaki konsumsi yang hanya dilakukan di dalam negaranya sendiri sedangkan atas konsumsi yang dilakukan pada wilayah negara lain merupakan hak negara bersangkutan untuk memajaki. *Destination principle* ini tercermin dengan Undang-Undang PPN negara Indonesia yang mengatur mengenai definisi daerah pabean yaitu dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang PPN 1984.

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang PPN 1984, “Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang yang mengatur mengenai kepabeanan”. Dengan definisi tersebut maka PPN tidak berlaku di semua wilayah negara Indonesia. Hal tersebut karena ada wilayah-wilayah negara Indonesia yang digunakan oleh negara lain sebagai tempat kedutaan besar yang mana di tempat tersebut berlaku undang-undang negara bersangkutan. PPN dikenakan atas konsumsi barang maupun jasa. Barang yang dimaksud merupakan barang berwujud maupun barang tidak berwujud termasuk barang digital. Sementara itu, jasa meliputi seluruh jenis jasa termasuk di dalamnya jasa digital.

Barang berwujud tentunya merupakan barang yang memiliki wujud atau zat, dapat dilihat oleh mata, dapat disentuh atau diraba oleh tangan dan dapat mengalami kerusakan atau dapat hancur. Kemudian barang tidak berwujud atau aset tidak berwujud menurut PSAK 19 merupakan aset yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik. Aset tidak berwujud dapat berupa hak-hak yang dilindungi oleh undang-undang seperti hak paten, hak cipta, hak merek, resep rahasia dan lainnya. Aset tidak berwujud juga dapat berupa *software* komputer atau film yang dapat diakses atas persetujuan pihak pembuatnya. Aset tidak berwujud merupakan aset yang tidak memiliki sifat aset berwujud namun memiliki nilai ekonomis yang dapat memberikan manfaat bagi pemiliknya. Saat ini jenis aset tidak berwujud tidak dapat disebutkan satu persatu karena jumlahnya yang kian bertambah seiring kemajuan zaman.

Seperti aset lainnya, aset tidak berwujud memberikan manfaat ekonomis namun tidak semua orang bisa memergunakannya secara bebas. Oleh karena itu, aset tidak berwujud juga dapat dijual oleh pemiliknya kepada pihak lain. Transaksi ekonomi yang terjadi dapat dilakukan dengan banyak cara bisa dengan membayar royalti atas pemanfaatan aset tidak berwujud atau bisa dengan membeli aset tersebut. Transaksi tersebut dalam bidang perpajakan dikenal dengan nama pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud ini dapat terjadi dari pemilik yang berasal dari dalam negeri atau juga dapat berasal dari luar negeri.

Sebagai negara berkembang, Indonesia hanya menghasilkan sedikit barang tidak berwujud. Hal tersebut terkait tingkat pendidikan warga negaranya dan riset penelitian yang membutuhkan banyak modal. Namun di sisi lain industri di negara berkembang biasanya mengalami perkembangan yang pesat. Untuk dapat melakukan produksi, mereka akan melakukan pemanfaatan BKPTB berupa hak paten atau hak-hak lainnya dari luar negeri. Selain itu, industri di negara berkembang biasanya lebih fokus pada produk yang berupa kebutuhan pokok. Berbeda dengan negara maju yang biasanya sudah memproduksi barang-barang tersier seperti film atau jasa. Akibatnya, pemanfaatan BKPTB dan/atau JKP yang berasal dari luar daerah pabean di negara berkembang termasuk Indonesia nilainya cukup besar.

Saat ini ketika maraknya perkembangan teknologi, semua hal ikut berubah termasuk cara perdagangan. Menurut NR1, narasumber yang penulis wawancara, semua hal saat ini sudah berevolusi termasuk cara orang bertransaksi. NR1 menjelaskan evolusi tersebut dengan detail. Dahulu ketika belum mengenal mata uang, manusia bertransaksi ekonomi untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dengan cara

barter. Seiring berkembangnya peradaban dan pengetahuan, manusia bertransaksi dengan menggunakan uang. Cara manusia bertransaksi terus mengalami perubahan secara berkelanjutan atau berevolusi. Puncaknya, saat ini kegiatan perdagangan dapat dilakukan tanpa mengenal batas apapun.

Beberapa dekade yang lalu produser film menyimpan film dalam bentuk pita. Pita-pita tersebut kemudian dijual dan didistribusikan ke bioskop-bioskop tempat orang-orang menonton film. Berbeda halnya dengan saat ini, para produser dapat mengirimkan file film dalam bentuk transmisi elektronik secara langsung melalui internet ke bioskop-bioskop. Para produser juga dapat menjual secara langsung film-filmnya kepada konsumen melalui website atau situs di internet. Adapun cara pembayarannya dapat dilakukan dengan banyak cara.

Perkembangan cara manusia bertransaksi atau berdagang tersebut menurut NR1 diikuti juga oleh otoritas pajak suatu negara mengenai mekanisme pembayaran kewajiban pajak yang terkait dalam sebuah transaksi. Contohnya saja pengenaan PPN atas film. Saat ini pita film mungkin sudah jarang ditemukan karena distribusi film dapat melalui internet sehingga PPN atas pita film menjadi berkurang. Perlu diketahui bahwa pengenaan PPN atas film berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.011/2011 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean Berupa Film Cerita Impor dan Penyerahan Film Cerita Impor, menggunakan nilai lain yaitu dikenakan sebesar Rp12 juta tiap kopi film. Oleh karena itu, terbit aturan PPN PMSE yang salah satunya untuk mengenakan PPN atas penjualan film melalui sistem elektronik.

Menurut NR4, pemeriksa pajak madya yang penulis wawancara, PPN PMSE sebenarnya dapat berarti dua hal. Pertama, PPN yang dikenakan atas penjualan barang-barang elektronik. Kedua adalah pengenaan PPN atas penyerahan barang yang memang barang yang diperdagangkannya bukan barang elektronik tetapi diperdagangkan melalui sistem elektronik. Pada saat ini, yang dimaksud PPN PMSE sendiri adalah PPN atas perdagangan melalui sistem elektronik khususnya atas pemanfaatan BKPTB dan/atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Definisi PMSE sendiri sebenarnya disebutkan dalam Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Pasal tersebut menyebutkan bahwa PMSE adalah “perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik”.

PPN PMSE menurut NR3, widyaiswara di Pusdiklat Pajak yang penulis wawancara, memiliki objek pajak dan subjek pajak yang tidak berbeda dengan PPN pada umumnya. Menurutnya, mekanisme PPN PMSE ini sebenarnya adalah mekanisme baru yang merupakan penegasan atas ketentuan sebelumnya, yang mungkin belum memiliki mekanisme pemungutan yang jelas. Hal ini terkait dengan fakta yang lain. Menurut NR4, sebelum aturan PPN PMSE terbit, tidak pernah ia temukan pembayaran PPN atas pemanfaatan BKPTB dan/atau JKP dari luar daerah pabean oleh non-PKP.

Kewajiban Konsumen Sebelum Aturan PPN PMSE Terbit

Dalam melaksanakan amanat rakyat untuk menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah mengikuti asas-asas atau syarat-syarat tertentu. Begitupun dalam melakukan pemungutan pajak, terdapat syarat-syarat yang perlu diperhatikan. Supaya pemungutan pajak berjalan lancar, Tunas (2013) mensyaratkan beberapa hal antara lain administrasi pajak yang sederhana dan biaya administrasinya yang efisien.

Dalam sebuah negara, menurut NR1, tugas lembaga pemerintah terbagi menjadi tiga yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Eksekutif mengemban tugas untuk melaksanakan pemerintahan untuk mewujudkan masyarakat yang makmur. Yudikatif mengemban tugas di bidang kehakiman untuk menjamin keadilan bagi rakyat. Kemudian Legislatif mengemban tugas untuk membuat peraturan dan mewakili kedaulatan rakyat.

Rakyat sebuah negara sepakat untuk bergotong-royong membayar iuran wajib yang dinamakan pajak agar eksekutif dapat melaksanakan tugasnya. Eksekutif ada karena rakyat tidak dapat memenuhi semua kebutuhannya secara mandiri, seperti kebutuhan akan pertahanan dan keamanan. Hal tersebut karena rakyat sibuk dengan urusannya sendiri bertransaksi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Sangat tidak sesuai apabila pemungutan pajak oleh pemerintah dilakukan dengan cara yang kompleks. Cara pemungutan pajak yang kompleks akan membuat masyarakat justru enggan untuk membayar pajak atau minimal kesusahan untuk melaksanakan kewajibannya. Masyarakat yang ingin membayar pajak pun akan mengurungkan niatnya karena membayar pajak membutuhkan waktu, di sisi lain masyarakat memiliki keperluan yang lain. Akibatnya akan berdampak pada jumlah pajak yang dapat dipungut.

Selain itu, sebagai wujud pemerintahan yang baik, pelayanan yang prima merupakan keharusan. Pelayanan prima tercermin dari pemenuhan tugas yang memperhatikan kepentingan *stakeholder* atau pihak yang dilayani. Paham akan sibuknya masyarakat dalam melaksanakan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup seharusnya membuat pemerintah menyediakan layanan yang sederhana yang mempermudah masyarakat untuk memenuhi kewajibannya.

Jika dibandingkan dengan kenyataan yang terjadi maka syarat pemungutan pajak tersebut belum terpenuhi dengan baik. Menurut NR5, pegawai Kantor Pusat DJP yang penulis wawancara, sebelum aturan mengenai PPN PMSE yaitu Perpu Nomor 1 Tahun 2020 terbit, atas pemanfaatan BKPTB dan/atau JKP dari luar daerah pabean sudah terutang PPN. PPN yang terutang harus dihitung dipungut, disetorkan dan dilaporkan sendiri oleh pihak yang melakukan pemanfaatan.

Setiap orang yang melakukan pemanfaatan BKPTB dan/atau JKP dari luar daerah pabean harus melaksanakan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Tata cara penghitungan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan atas pemanfaatan BKPTB dan/atau JKP dari luar daerah pabean diatur dalam PMK 40 Tahun 2010. Menurut NR2, dosen tetap di PKN STAN yang penulis wawancara, penyetoran sendiri yang dilakukan menggunakan SSP yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.

Susahnya cara penyetoran menyebabkan banyak pihak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurut NR4, sangat jarang ditemukan pemanfaat BKPTB dan/atau JKP dari luar daerah pabean yang berstatus non-PKP yang melaksanakan kewajiban PPN-nya untuk menghitung memungut menyetor dan melaporkan PPN atas pemanfaatan yang dia lakukan. Hal tersebut karena pemanfaat tersebut selain karena tidak memiliki kepentingan juga kesusahan untuk melaksanakan kewajibannya.

Hal yang sama disampaikan oleh NR3 yang mengatakan bahwa memang kewajiban PPN atas pemanfaatan BKPTB dan/atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean sebelum aturan PPN PMSE terbit sudah ada. Namun mekanismenya yang tidak memungkinkan menyebabkan banyak pihak tidak melaksanakan. Hal tersebut terjadi pada konsumen yang penulis wawancara yaitu NR6 yang sudah berlangganan Netflix selama dua tahun terakhir. NR6 memahami bahwa sebelum aturan PPN PMSE terbit dia memiliki kewajiban untuk melakukan penyetoran sendiri PPN atas pemanfaatan yang dilakukan. Namun demikian dia tidak pernah melaksanakan kewajibannya meskipun ia adalah seorang pegawai pajak. Kesederhanaan merupakan poin yang belum terpenuhi pada mekanisme *reverse charge* atau penyetoran sendiri sehingga menjadi kekurangan dari mekanisme ini.

Selain sederhana, pemungutan pajak juga harus berbiaya efisien. Salah satu fungsi pajak menurut Daud dkk. (2018) adalah fungsi *budgeter*. Pajak berfungsi untuk memasukkan dana sebanyak-banyaknya ke kas negara. Agar uang pajak yang dikumpulkan tidak banyak berkurang, biaya pemungutan pajak haruslah sesedikit mungkin agar dapat digunakan untuk keperluan yang lebih penting.

Pada mekanisme *reverse charge*, pemanfaat BKPTB dan/atau JKP dari luar daerah pabean akan menyetorkan sendiri PPN yang terutang ke kas negara. Menurut NR5, atas setiap SSP yang dibuat maka

akan dibayar sebesar Rp5.000,00 ke bank sebagai pembayaran atas sarana pembayaran pajak. Jika saja pajak yang terutang Rp10.000,00, negara masih mendapatkan uang dari penyetoran pajak tersebut sebesar Rp5.000,00. Namun apabila pajak yang dibayarkan sejumlah Rp5.000,00 maka uangnya akan habis oleh biaya SSP, sehingga negara tidak akan mendapatkan apa-apa. Terlebih apabila jumlah pajak yang terutang di bawah Rp5.000,00 maka negara hanya akan menderita kerugian. Di sisi lain bagi masyarakat sangat tidak setimpal meluangkan waktu hanya untuk membayarkan pajak sebesar Rp10.000,00. Jika itu kewajiban yang memiliki nilai yang cukup besar masyarakat akan memperhatikan, tetapi jika nilainya kecil masyarakat akan cenderung acuh. Oleh karena itu, biaya administrasi juga menjadi kekurangan mekanisme *reverse charge*.

Asas lain dalam pemungutan pajak khususnya PPN adalah asas netralitas PPN. Netralitas PPN berarti adanya PPN tidak merugikan salah satu pihak dalam perekonomian dan berlaku hal yang sama pada semua pihak. Dengan mekanisme penyetoran sendiri atas pemanfaatan BKPTB dan/atau JKP dari luar daerah pabean menyebabkan banyak pemanfaat BKPTB yang merupakan non-PKP tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Di sisi lain, atas pemanfaatan BKPTB dan/atau JKP yang berasal dari dalam daerah pabean atau berasal dari dalam negeri akan dilakukan pemungutan PPN pemanfaatan BKPTB dan/atau JKP oleh pemilik BKPTB dan/atau penjual JKP sepanjang pemilik BKPTB dan/atau penjual JKP merupakan PKP.

Pada kondisi tersebut, telah terjadi perlakuan tidak sama antara pemanfaatan BKPTB dan/atau JKP yang berasal dari luar daerah pabean dengan pemanfaatan BKPTB dan/atau JKP yang berasal dari dalam daerah pabean. Apabila barang atau jasanya sama, masyarakat selaku konsumen tentunya akan lebih memilih melakukan pemanfaatan dari luar daerah pabean karena tidak akan ada PPN. Hal tersebut mengingat PPN atas pemanfaatan BKPTB dan/atau JKP dari luar daerah pabean jarang dipenuhi kewajibannya oleh non-PKP. Kondisi konsumen yang lebih memilih pemanfaatan dari luar daerah pabean tentunya merugikan pengusaha dalam negeri karena mereka tidak dapat bersaing dengan pihak di luar negeri meskipun harga transaksi sama.

Kondisi di atas hanya berlaku untuk non-PKP. Hal tersebut, menurut NR3, karena PKP memiliki kepentingan untuk mengkreditkan pajak yang terutang sehingga PKP kemungkinan besar melaksanakan kewajibannya. Secara tidak langsung PKP sebenarnya hanya membayarkan terlebih dahulu PPN pemanfaatan, sedangkan penanggung sebenarnya dari PPN tersebut adalah konsumen dari PKP tersebut. Oleh karena itu, biasanya PKP akan melaksanakan kewajiban penyetoran sendiri atas pemanfaatan yang dilakukan. Mekanisme *reverse charge* atas pemanfaatan BKPTB dan/atau JKP dari luar daerah pabean belum dapat memenuhi asas netralitas PPN. Hal tersebut juga menjadi kekurangan dari mekanisme *reverse charge* atau penyetoran sendiri.

Kewajiban Konsumen Setelah Aturan PPN PMSE Terbit

Perpu Nomor 1 Tahun 2020 diterbitkan tanggal 31 Maret 2020. Perpu tersebut memuat banyak aturan salah satunya adalah aturan mengenai PPN atas pemanfaatan BKPTB dan/atau JKP dari luar daerah pabean melalui perdagangan melalui sistem elektronik atau PPN PMSE. Aturan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya PMK 48 Tahun 2020.

Menurut salah satu narasumber yang penulis wawancara yaitu NR1, setelah membaca Perpu terkait, latar belakang terbitnya aturan mengenai PPN PMSE adalah untuk meningkatkan penerimaan negara di tengah kondisi pandemi yang terjadi. Menurut beliau, pada tahun 2020 pemerintah menetapkan belanja sebesar Rp2.700 triliun. Di sisi lain, pemerintah hanya menetapkan pendapatan negara sebesar Rp1.700 triliun. Defisit sebesar Rp1.000 triliun tersebut perlu dicari sumber dananya. Pemerintah mungkin menerbitkan sejumlah surat berharga negara, tetapi selain itu menerbitkan aturan

mengenai PPN PMSE juga merupakan salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk menambal defisit tersebut.

Hal senada juga disampaikan NR3. Menurut beliau, jika melihat aturannya, latar belakang terbitnya PPN PMSE adalah terkait dengan stabilitas ekonomi nasional akibat Covid-19. Terbitnya aturan mengenai PPN PMSE bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara. Namun, lanjut beliau, jika dilihat secara keseluruhan maka tujuan utama dari terbitnya aturan PPN PMSE adalah *fairness* atau keadilan. Masalah *fairness* atau keadilan pajak juga turut disampaikan NR5 sebagai latar belakang terbitnya aturan PPN PMSE. Menurut NR5, terbitnya aturan mengenai PPN PMSE adalah untuk menjamin kesetaraan perlakuan antara pelaku usaha yang berasal dari luar negeri dengan pelaku usaha yang berasal dari dalam negeri yang melakukan transaksi konvensional maupun digital. Mekanisme yang ada sebelumnya perlu disempurnakan dengan terbitnya PPN PMSE. Setelah PMK terkait penunjukan pemungut PPN PMSE berlaku maka kewajiban PPN konsumen atas pemanfaatan BKPTB dan/atau JKP dari luar daerah pabean mengalami sedikit perubahan. Konsumen sebagai pihak yang memanfaatkan BKPTB dan/atau JKP dari luar daerah pabean tidak selalu harus melaksanakan kewajiban perpajakannya secara mandiri.

Berdasarkan PMK 48 Tahun 2020, pemerintah dapat menunjuk pelaku usaha PMSE sebagai pemungut PPN PMSE. Pelaku usaha PMSE yang ditunjuk adalah pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri dan penyelenggara PMSE. Apabila transaksi terjadi secara langsung antara pedagang luar negeri atau penyedia jasa luar negeri dengan konsumen di Indonesia maka pemungut atas transaksi tersebut adalah pedagang luar negeri atau penyedia jasa luar negeri. Kemudian apabila perdagangan melalui sistem elektronik yang dilakukan pembeli dan pedagang luar negeri atau antara penerima jasa dan penyedia jasa luar negeri terjadi melalui PPMSE sebagai perantara, maka pemungut atas transaksi tersebut adalah pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, PPMSE dalam negeri atau PPMSE luar negeri. Konsumen hanya perlu membayar PPN bersamaan dengan pembayaran barang dan/atau jasa kepada penjual atau penyedia jasa. Ketentuan tersebut berlaku apabila penjual barang dan/atau penyedia jasa telah ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE. Kemudian apabila transaksi pemanfaatan BKPTB dan/atau JKP dari luar daerah pabean diperoleh dari penjual barang dan penyedia jasa atau melalui PPMSE yang belum ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE, ketentuan sebelumnya yang berlaku yaitu PMK 40 Tahun 2010. Konsumen harus menghitung dan memungut PPN yang terutang kemudian menyetorkannya menggunakan SSP dan melaporkan sendiri PPN terutang atas pemanfaatan yang dilakukan.

Pemenuhan kewajiban PPN dengan mekanisme pemungutan ini dinilai banyak pihak lebih baik dibandingkan dengan mekanisme penyetoran sendiri. Menurut NR2, sebenarnya mekanisme pemungutan ini menguntungkan konsumen. Konsumen tidak harus bersusah payah melakukan penghitungan pemungutan penyetoran dan pelaporan sendiri kewajiban PPN-nya. Mekanisme pemungutan yang sederhana dari sudut pandang konsumen merupakan salah satu kelebihan dari mekanisme ini. Selain itu mekanisme ini juga memiliki kelebihan yang lain yaitu terkait biaya administrasi. Menurut NR5, mekanisme pemungutan ini lebih efisien. DJP akan mengeluarkan beban administrasi yang lebih kecil terkait dengan SSP. Dengan beban administrasi yang lebih ringan maka penerimaan negara yang dikumpulkan menjadi lebih optimal. Hal yang sama juga akan dirasakan konsumen. *Compliance cost* wajib pajak lebih ringan karena tidak harus menyetorkan dan melaporkan sendiri PPN terutang.

Mekanisme pemungutan ini juga menurut NR2 tetap menjaga asas netralitas pajak (*level of playing field*). Asas netralitas terjadi apabila konsumsi BKP dan/atau JKP di Indonesia akan dipungut PPN oleh pemerintah Indonesia (*Destination Principle*) baik BKP/JKP berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri. Pada mekanisme pemungutan atas PPN PMSE hal ini cukup terpenuhi. Atas pemanfaatan BKPTB dan/atau JKP yang berasal dari Indonesia PPN dipungut oleh PKP, sedangkan atas pemanfaatan BKPTB dan/atau JKP

yang berasal dari luar Indonesia dan akan dikonsumsi di Indonesia, PPN dipungut oleh Pemungut PPN PMSE yang termasuk di dalamnya pedagang luar negeri.

Di sisi lain NR3 juga mengungkapkan kekurangan mekanisme pemenuhan kewajiban PPN PMSE dengan cara pemungutan. Posisi pemungut PPN PMSE yang berada di luar wilayah Indonesia akan menyulitkan penyelesaian masalah jika timbul suatu sengketa. Bahkan, lanjut NR3, karena ini berdasarkan undang-undang, aturan sebuah negara yang dibuat secara sepihak tanpa keterlibatan pihak luar negeri, jika timbul sengketa dari PPN PMSE tidak akan bisa diselesaikan melalui arbitrase. Tidak seperti sengketa yang melibatkan P3B, yang merupakan perjanjian dua negara, yang dapat diselesaikan melalui arbitrase. NR3 juga mengungkapkan bahwa sistem pemungutan PPN atas perdagangan melalui sistem elektronik yang saat ini berlaku merupakan sistem paling ideal untuk kondisi saat ini. Memang terdapat kondisi yang lebih ideal yaitu ketika masyarakat sadar akan kewajibannya dan melaksanakan sendiri kewajibannya secara *self-assessment* sepenuhnya. Namun, hal tersebut tidak dapat terjadi saat ini.

Perbedaan Kewajiban Konsumen Sebelum dan Sesudah Aturan PPN PMSE Terbit

Kewajiban PPN konsumen atas pemanfaatan BKPTB dan/atau JKP dari luar daerah pabean sebelum dan sesudah aturan PPN PMSE terbit memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut terjadi ketika pemanfaatan BKPTB dan/atau JKP dari luar daerah pabean berasal dari penjual BKPTB atau penyedia jasa atau melalui penyelenggara PMSE yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE. Sebelum aturan PPN PMSE terbit, atas pemanfaatan BKPTB dan/atau JKP dari luar daerah pabean merujuk pada PMK 40 Tahun 2010. Konsumen berkewajiban melaksanakan kewajiban PPN-nya secara *self-assessment*. Konsumen harus melakukan penghitungan dan pemungutan sendiri PPN yang terutang yaitu 10% dari DPP. Kemudian PPN yang terutang harus disetorkan sendiri menggunakan SSP. Setelah itu, konsumen juga harus melaporkan pemanfaatan yang dilakukan ke KPP tempat konsumen terdaftar sebagai wajib pajak.

Kewajiban konsumen sebelum aturan PPN PMSE terbit sangat bergantung pada kesadaran konsumen. Jika konsumen sadar akan kewajibannya dan rela bersusah payah untuk melaksanakan kewajibannya maka negara akan mendapatkan setoran pajak, sedangkan jika konsumen tidak memahami kewajiban pajaknya atau konsumen enggan untuk memenuhi kewajiban pajaknya maka negara tidak akan mendapatkan setoran pajak atas transaksi pemanfaatan yang terjadi. Pajak merupakan beban yang sebisa mungkin tiap orang berusaha untuk menjauhinya. Oleh sebab itu, maka tidak banyak non-PKP pelaku pemanfaat BKPTB dan/atau JKP dari luar daerah pabean yang memenuhi kewajiban PPN nya. Hal tersebut seperti yang disampaikan NR4 bahwa beliau tidak pernah menemukan pemanfaat BKPTB dan/atau JKP dari luar daerah pabean yang berstatus sebagai non-PKP melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Berbeda halnya dengan kondisi saat ini. Setelah aturan PPN PMSE terbit maka terdapat penjual BKPTB dan penyedia jasa serta PPMSE yang ditunjuk sebagai pemungut oleh pemerintah. Ketika transaksi pemanfaatan BKPTB dan/atau JKP dari luar daerah pabean yang melalui perdagangan melalui sistem elektronik yang berasal dari penjual BKPTB dan penyedia jasa serta PPMSE yang telah ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE, atas transaksi tersebut akan dipungut PPN oleh pemungut PPN PMSE.

Konsumen hanya berkewajiban membayar PPN terutang kepada pemungut PPN PMSE. Konsumen tidak perlu menyetorkan dan melaporkan PPN terutang. Penyetoran dan pelaporan PPN terutang akan dilakukan oleh Pemungut PPN PMSE. Selain itu, karena PPN wajib dibayarkan bersamaan dengan transaksi, mau tidak mau konsumen harus membayar PPN apabila ingin melakukan pemanfaatan BKPTB dan atau JKP. Dengan sifatnya yang seperti itu maka pemenuhan kewajiban PPN dengan mekanisme pemungutan tidak bergantung pada kesadaran dan kesukarelaan dari konsumen. Ini sebenarnya yang disebut dengan *seamless tax*. Pajak secara tidak sadar dibayar oleh konsumen karena dalam setiap penyerahan wajib dilakukan pemungutan PPN. Dengan sistem ini maka pemungutan pajak akan lebih efektif. Mekanisme tersebut berlaku hanya jika penjual BKPTB dan penyedia jasa serta PPMSE telah

ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE. Menurut NR5, jika belum ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE maka kewajiban PPN konsumen sama seperti sebelum aturan PPN PMSE terbit yaitu melakukan penyetoran sendiri sesuai dengan PMK 40 Tahun 2010.

Jadi perbedaan terjadi hanya jika penjual BKPTB dan penyedia jasa serta PPMSE telah ditunjuk oleh DJP sebagai pemungut PPN PMSE. Sebelumnya konsumen harus melakukan penyetoran sendiri sedangkan saat ini yang melakukan kewajiban administrasi PPN adalah pemungut PPN PMSE. Namun, jika penjual BKPTB dan penyedia jasa serta PPMSE belum ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE oleh DJP, kewajiban konsumen sama dengan sebelum aturan PPN PMSE terbit yaitu harus melakukan penyetoran sendiri.

Pajak Baru yang Timbul dari Terbitnya Perpu Nomor 1 Tahun 2020

Pajak merupakan pungutan yang didasarkan pada undang-undang sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar. Artinya, sebelum dilaksanakan maka harus diatur terlebih dahulu dalam peraturan. Di Indonesia sendiri jumlah pajak cukup banyak seperti yang terlihat pada tabel 1. Pajak ada yang diadministrasikan oleh pemerintah pusat dan ada juga yang diadministrasikan oleh pemerintah daerah. Pajak yang diadministrasikan oleh pemerintah pusat adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan, dan Sektor Lainnya serta Bea Meterai.

Perpu Nomor 1 Tahun 2020 mengatur mengenai PPN PMSE. Sebetulnya aturan mengenai PMSE ini bukan yang pertama. Sebelumnya terdapat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Namun aturan tersebut dicabut sebelum diberlakukan dengan alasan perlu disosialisasikan terlebih dahulu, seperti yang disampaikan NR5 ketika penulis wawancara. Masyarakat tidak sedikit yang menganggap bahwa terbitnya PMK tersebut menciptakan jenis pajak baru.

Hal yang sama juga terjadi pada PMK 48 Tahun 2020. Banyak dari masyarakat yang menganggap bahwa terdapat pengenaan pajak baru yaitu PPN PMSE. Tetapi hal tersebut tampaknya tidak tepat. Menurut NR3, tidak ada jenis pajak baru. Tidak ada juga perbedaan perlakuan perpajakan antara transaksi perdagangan konvensional dengan transaksi perdagangan melalui sistem elektronik. Yang ada adalah perbedaan mekanisme pemajakan atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik dibandingkan mekanisme perdagangan konvensional. PPN atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik bukan jenis pajak baru karena dari dulu pun sudah ada. Menurut NR5 berdasarkan aturan sebelumnya pun kewajiban PPN atas perdagangan melalui sistem elektronik sudah ada yaitu setiap orang yang melakukan pemanfaatan BKPTB dan/atau JKP dari luar daerah pabean harus menghitung, memungut, menyetorkan dan melaporkan sendiri PPN terutang. Pada saat ini mekanismenya saja yang berbeda. PPN atas pemanfaatan BKPTB dan/atau JKP dari luar daerah pabean tidak lagi dilakukan pemenuhan kewajiban perpajakan secara mandiri melainkan dilakukan pemungutan oleh pemungut PPN PMSE.

Hal yang sama juga disampaikan oleh NR4. Menurut beliau, PPN PMSE ini hanya menggantikan PPN jasa luar negeri. Oleh karena itu, PPN PMSE bukan merupakan jenis pajak baru melainkan mekanisme baru dalam pengenaan PPN. NR1 berpendapat bahwa banyak masyarakat yang menganggap PPN PMSE sebagai pajak baru karena kurangnya pemahaman masyarakat akan pajak. Tidak banyak masyarakat yang paham secara jelas mengenai PPN. Wawasan seseorang akan suatu bidang di luar kemampuannya sangat minim. NR1 mencontohkan bahwa seorang pegawai pajak memang akan paham akan ketentuan perpajakan, tetapi di bidang lain belum tentu pengetahuannya cukup. Hal yang sama terjadi pada masyarakat umum. Sebagai orang yang tidak bergelut di bidang pajak maka pengetahuan mereka

mengenai pajak rata-rata masih minim. Hal tersebut yang menurut NR1 menyebabkan ada anggapan bahwa terdapat pajak baru.

Selain itu, menurut NR pemilihan kata yang tidak tepat pada undang-undang juga turut menyebabkan adanya anggapan terdapat pajak baru. Kata “diberlakukan” yang terdapat pada aturan tersebut terkadang membuat masyarakat salah persepsi. Masyarakat menganggap bahwa sebelumnya tidak berlaku. Padahal peraturan mengenai PPN PMSE itu sebenarnya hanya bersifat penegasan karena sebelum aturan tersebut terbit pun kewajiban PPN atas pemanfaatan BKPTB dan/atau JKP dari luar daerah pabean memang sudah ada. Jadi anggapan masyarakat bahwa PPN PMSE merupakan jenis pajak baru tidak tepat. Anggapan terjadi karena kurangnya wawasan masyarakat akan pajak. Jika masyarakat mengenal pajak dengan baik maka hal tersebut tidak akan terjadi.

NR3 berpendapat bahwa pada Perpu 1 Tahun 2020 memang mengatur mengenai jenis pajak baru tetapi bukan PPN. Pajak baru yang dimaksud adalah pajak atas transaksi elektronik. Atas transaksi lintas batas yang terjadi meskipun secara hukum dapat dikenakan pajak penghasilan tetapi karena pada pajak penghasilan terdapat P3B menyebabkan suatu negara tidak dapat mengenakan pajak penghasilan. Padahal kehadiran fisik atau signifikan *economic present* telah ada. Oleh karena itu, maka diaturlah jenis pajak baru yaitu pajak atas transaksi elektronik.

KESIMPULAN

PPN PMSE adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan atas transaksi pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud (BKPTB) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar daerah pabean melalui perdagangan melalui sistem elektronik. Perbedaan kewajiban konsumen sebelum dan setelah aturan PPN PMSE terbit adalah hanya ketika pemanfaatan BKPTB dan/atau JKP dari luar daerah pabean melibatkan pemungut PPN PMSE. Sebelum aturan PPN PMSE terbit kewajiban konsumen adalah melakukan penyetoran sendiri PPN terutang, sedangkan setelah aturan PPN PMSE terbit PPN yang terutang dipungut oleh pemungut PPN PMSE. Kewajiban konsumen hanya membayar PPN-nya saja ketika melakukan pembelian. Jika tidak melibatkan pemungut PPN PMSE, kewajiban PPN konsumen sebelum dan setelah aturan PPN PMSE terbit sama saja yaitu melakukan penyetoran sendiri.

PPN PMSE bukan merupakan jenis pajak baru. PPN PMSE adalah mekanisme pengenaan baru PPN atas transaksi pemanfaatan BKPTB dan/atau JKP dari luar daerah pabean. Sebelum aturan PPN PMSE terbit pun kewajiban PPN atas pemanfaatan BKPTB dan/atau JKP dari luar daerah pabean sudah ada. Anggapan bahwa PPN PMSE merupakan jenis pajak baru disebabkan karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini DJP.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiawan. (2020). *Kekuatan Pembuktian Akta Elektronik Dalam Perdagangan Melalui Elektronik Menurut Undang Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Aji, I. P. (2019). Perlakuan Perpajakan Bagi Pelaku E-Commerce Setelah Dicaputnya PMK-210/PMK.010/2018. *Simposium Nasional Ilmiah & Call For Paper Unindra (Simponi)*.
- Anggara, N. D. (2019). *Kontrak Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Hukum Perjanjian*. Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Aprilia, A., Astuti, E. S., & Nuzula, N. F. (2014). Penanganan Dan Pengawasan Perpajakan Dalam Rangka Intensifikasi Di Bidang E-Commerce (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 2(1).
- Arianto, N. (2017). *Ekstensifikasi Pajak Dari Transaksi Perdagangan Online*. <https://www.kemenkeu.go.id/media/4482/Ekstensifikasi-Pajak-Dari-Transaksi-Online.Pdf>

- Astuti, N. K. (2015). Urgensi Peraturan Pemerintah Tentang Perdagangan Elektronik Dalam Kaitannya Dengan Penerapan Pajak Pada Transaksi E-Commerce. *To-Ra*, 2(1), 119–128.
- Azizah, S. N. (2021). *Analisis Hukum Islam Terhadap Pelapak Online Wajib Berizin (Studi Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Bala, G. M. M., Saerang, D. P. E., & Elim, I. (2018). Analisis Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penghasilan Pasal 22 Pada PT. Makmur Auto Mandiri. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 404–411.
- Budiarto, M. T., & Cahyono, B. (2020). Mengulik Kewajiban Penyedia Platform Marketplace Dan Pedagang Sebagai Pengusaha Kena Pajak Dalam Bisnis Dagang Transaksi Elektronik (E-Commerce). *Proseding Seminar Nasional Akuntansi*, 2(1), 1–14.
- Cahyadini, A., & Oka M. I. (2018). Kebijakan Optimasi Pajak Penghasilan Dalam Kegiatan E-Commerce. *Veritas Et Justitia*, 4(2), 358–387.
- Cicierdis, I. (2016). *Pengawasan Terhadap Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Elektronik (E-Commerce)*. Universitas Diponegoro.
- Crystina, A. (2020). *Pemberlakuan Aturan Hukum Pajak Terhadap Youtuber Dan Penjual Online Shop*. Universitas Internasional Batam.
- Daud, A., Sabijono, H., & Pangerapan, S. (2018). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Nenggapratama Internusantara. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 13(02), 78–87.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. (2010). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 19 (Revisi 2009) Aset Tidak Berwujud*.
- Dewi, F. K. C. (2019). *Pungutan Pajak Perdagangan Melalui Elektronik (E-Commerce) Antar Negara Berdasarkan Hukum Perpajakan Di Indonesia*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Dharma, L. (2016). Pengaruh Gender, Pemahaman Perpajakan Dan Religiusitas Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak. *JOM Fekon*, 4(2016), 1–13.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2020). *Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2020 Tentang Batasan Kriteria Tertentu Pemungut Serta Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dan/Atau Jasa Kendaraan*.
- Erliyandi, M. J. (2021). Analisis Pengaturan Safe Harbor Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Terkait Tanggung Jawab Marketplace Sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik Atas Pelanggaran Hak Cipta. *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*.
- Faiqoh, W. J. (2019). Perluasan Makna Pajak Penghasilan Terhadap Transaksi Jual-Beli Online Di Media Sosial. *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Hukum*.
- Faisol, M., & Rofiqi, I. (2020). Pajak E-Commerce Di Kabupaten Sumenep: Apa Kata Mereka? *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 10(2).
- Firmansyah, A. (2018). Kajian Kendala Implementasi E-Commerce Di Indonesia. *Masyarakat Telematika Dan Informasi: Jurnal Penelitian Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 8(2), 127.
- Firmansyah, A. D. (2015). *Bentuk Usaha Dan Tanggung Jawab Makelar Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik*. Universitas Al Azhar Indonesia.
- Fitriandi, P. (2020). Pemajakan Atas Transaksi Melalui Online Marketplace. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Journal)*, 4(1), 14–20.
- Gani, I. A. (2018). *Kajian Yuridis Ketentuan Peraturan Perpajakan Dalam Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik*. Universitas Pelita Harapan.
- Gloria, G., & Neltje, J. (2020). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Penyelenggara Perdagangan

- Melalui Sistem Elektronik Terhadap Barang Yang Tidak Sampai. *Jurnal Hukum Adigama*, 3, 944–966.
- Hanapi, Y. (2019). Perjanjian Terhadap Kontrak Perdagangan Melalui Internet. *Jurnal Surya Keadilan: Jurnal Ilmiah Nasional Terbitan Berkala Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu*, 3(1), 116–129.
- Irawan, D., Junaidi, M., Rahsel, Y., & Udin, T. (2017). Perancangan Electronic Commerce Berbasis B2C Pada Toko ATK Sindoro. *Jurnal TAM (Technology Acceptance Model)*.
- Irmawati, D. (2011). Pemanfaatan E-Commerce Dalam Dunia Bisnis. *Orasi Bisnis*, 95–112.
- Istanti, A. N. (2021). *Urgensi Pengaturan Sanksi Terhadap Pelaku Usaha Yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Hak Untuk Dilupakan Dalam Perdagangan Elektronik Lintas Batas Negara*. Universitas Brawijaya.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean*.
<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2010/40~PMK.03~2010Per.HTM>
- _____. (2011). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.011/2011 Tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean Berupa Film Cerita Impor Dan Penyerahan Film Cerita Impor*.
<https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2011/102~PMK.011~2011Per.HTM>
- _____. (2020a). *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019*.
<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/laporan/laporan-keuangan-pemerintah-pusat/>
- _____. (2020b). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48 /PMK.03/2020 Tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Dan Penyetoran, Serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari*. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2020/48~PMK.03~2020Per.pdf>
- Koynja, J. J., Sofwan, S., & Rusnan, R. (2020). Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Oleh Pelaku Usaha E-Commerce Dalam Memenuhi Target Penerimaan Perpajakan. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 4(2), 77–96.
- Kusnandar, V. B. (2019, July 18). Indonesia Pengguna Internet Terbesar Ketiga Di Asia. *Katadata.Co.Id*.
[https://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2019/07/18/Indonesia-Pengguna-Internet-Terbesar-Ketiga-Di-Asia#:~:Text=Pengguna Dan Populasi 10 Negara Di Asia \(Mar 2019\)&Text=Berdasarkan Data Internetworldstats Penetrasi Internet,5%25 Pengguna Internet Di Asi](https://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2019/07/18/Indonesia-Pengguna-Internet-Terbesar-Ketiga-Di-Asia#:~:Text=Pengguna Dan Populasi 10 Negara Di Asia (Mar 2019)&Text=Berdasarkan Data Internetworldstats Penetrasi Internet,5%25 Pengguna Internet Di Asi)
- Kustyarini, E. (2013). Perdagangan Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi Melalui Jaringan Elektronik. *Majalah Ilmiah Ekonomi Komputer*.
- Latumahina, R. E. (2015). Aspek-Aspek Hukum Dalam Transaksi Perdagangan Secara Elektronik. *Jurnal Gema Aktualia*, 4(1), 43–53.
- Luthfan, A. (2020). *Dinamika Kebijakan Pemerintah Tentang E-Commerce (Analisa Formulasi Peraturan Pemerintah Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Tahun 2017-2019)*. Universitas Indonesia.
- Makalalag, L. (2016). Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Pengusaha Dalam Transaksi Perdagangan Online (E-Commerce). *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 4(1).
- Mandey, A. H. (2013). Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Hasjrat Abadi Manado. *Emba*.
- Marthavira, I. G. A. A. P., & Sukihana, I. A. (2018). Eksistensi Tindakan Reseller Berbasis Online Shop Dalam Transaksi Perdagangan Melalui E-Commerce Di Indonesia. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*.

- Mayasari, I. D. A. D., & Rudy, D. G. (2021). Urgensi Rekonstruksi Pengaturan Praktek Perjanjian Perdagangan Melalui E-Commerce. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 7, 235–251.
- Miftahudin, A., & Irawan, F. (2020). Alternatif Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Atas Konsumsi Atau Pemanfaatan Konten Dan Jasa Digital Dari Penyedia Luar Negeri. *Scientax*, 1(2), 131–148.
- Moha, M. R., Sukarmi, S., & Kosumadara, A. (2020). Urgensi Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik Bagi Pelaku Usaha “ The Urgency Of Electronic System Registration For E- Commerce Entrepreneurs .” *Jambura Law Review*, 2(02), 101–119.
- Nugroho, F. E. (2016). Perancangan Sistem Informasi Penjualan Online Studi Kasus Tokoku. *Simetris : Jurnal Teknik Mesin, Elektro Dan Ilmu Komputer*, 7(2), 717.
- Nurmecca, S. C. (2020). *Aspek Hukum Pemungutan Pajak Penghasilan Dari Transaksi Jual Beli Melalui Media Sosial*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Paryadi, D. (2018). Pengawasan E Commerce Dalam Undang-Undang Perdagangan Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(3), 652.
- Perdana, A. (2010). *Analisis Kontrak Elektronik Pada Transaksi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce) Dalam Perspektif KUH Perdata (Studi Kasus Di CV Woodone Perkasa Sukoharjo)*. Universitas Sebelas Maret.
- Permatasari, A. (2019). Tinjauan Yuridis Kontrak Perdagangan Melalui Internet (Studi Pada Toko Online Shopee Di Semarang) Juridical Review Of Trade Contracts Through Internet (Study At Shopee Online Shop In Semarang). *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum*, April, 1–13.
- Pink, B. (2020, October 21). Bank Indonesia Memperkirakan Transaksi E-Commerce Bisa Rp 429 Triliun Tahun Ini. *Kontan.Co.Id*. <https://Nasional.Kontan.Co.Id/News/Bank-Indonesia-Memperkirakan-Transaksi-E-Commerce-Bisa-Rp-429-Triliun-Tahun-Ini>
- Pohan, C. A. (2016). *Pedomanan Lengkap Pajak Pertambahan Nilai: Teori, Konsep Dan Aplikasi PPN*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Posumah, P. I. C. (2013). Evaluasi Penerapan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT Telekomunikasi Indonesia TBK Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3), 436–445.
- Purbo, O. W. (2015). *The Struggle In Indonesia Computer Network Beginning In The 90's*. 2. [Http://Onnocenter.Or.Id/Pustaka/Docs/The-Struggle-In-Indonesia-Computer-Network-Beginning-In-90/OWP-20150127-The-Struggle-In-Indonesia-Computer-Network-In-The-90.Pdf](http://Onnocenter.Or.Id/Pustaka/Docs/The-Struggle-In-Indonesia-Computer-Network-Beginning-In-90/OWP-20150127-The-Struggle-In-Indonesia-Computer-Network-In-The-90.Pdf)
- Purnastuti, L. (2004). Perdagangan Elektronik: Suatu Bentuk Pasar Baru Yang Menjanjikan? *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan*, 1(1).
- Putra, S. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui E-Commerce. *Jurnal Ilmu Hukum*, 53(9), 1689–1699.
- Rachman, A., & Ngadiman. (2020). Analisis Efektivitas Kebijakan Pajak, Lingkungan Kegiatan Transaksi E-Commerce. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi Tarumanagara*, 2(Okttober), 1861–1868.
- Rachmasaringrum, R. (2020). Analisis Yuridis Dampak E-Commerce Terhadap Potensi Kehilangan Pajak Negara Indonesia. *Jurnal Civic Hukum*, 5(2), 230–241.
- Rahayu, S. (2019). *Pengaturan Pajak Penghasilan Pada Transaksi E-Commerce Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Universitas Islam Negeri Raden Fatah.
- Rahmatullah, T. (2016). *Analisis Yuridis Atas Perlakuan Pajak Terhadap Transaksi E-Commerce*. Universitas Islam Nusantara.
- Ratana, R. (2015). *Aspek Legalitas Pelaku Usaha Perdagangan Sistem Elektronik Dalam Hal Sertifikasi= Legality Of Businessmen Via The Electronics System On The Matter Of Certification*. Universitas

Pelita Harapan.

- Ratnasari, A., M, I. A. R. S., & Sanjaya, R. B. (2020). Upaya Pemungutan Pajak Terhadap Netflix Yang Masih Belum Berbadan Usaha Tetap. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 6(2), 118–142.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- _____. (2009a). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009*.
- _____. (2009b). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009*.
- _____. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik*.
- _____. (2020). *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Pere*.
- Ridayati, E., Astuti, D., Nova, Y. S., & Maulana, A. (2020). Pengenaan Pajak E-Commerce Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Lex Specialis*, 1(2).
- Ridho, M. N. (2021). Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Transaksi E-Commerce. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 5(1), 520–527.
- Rongiyati, S. (2019). Pelindungan Konsumen Dalam Transaksi Dagang Melalui Sistem Elektronik (Consumer Protection In E-Commerce). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 10(1), 1–25.
- Rosalinawati, E., & Syaiful, S. (2018). Analisis Pajak Penghasilan Atas Transaksi E-Commerce Di Kabupaten Gresik. *JIATAX (Journal Of Islamic Accounting And Tax)*, 1(1), 1–18. <https://doi.org/10.30587/Jiatax.V1i1.443>
- Safira, R. D. (2020). *Teknologi Blockchain: Integrasi Sistem Informasi Pembayaran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada Digital Commerce*. Universitas Airlangga.
- Safiranita, T. (2017). Aspek Hukum Transaksi Perdagangan Melalui Media Elektronik Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 8(2), 15.
- Sandi, Z. A. (2020). *Pengaruh Pengetahuan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Di Surabaya*. UPN Veteran Jawa Timur.
- Santoso, D. (2019). Pengenaan Pajak Terhadap Perdagangan Online Di Indonesia Setelah Dibataalkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018. *Jurnal Panorama Hukum*, 4(2), 102–113.
- Saputra, A. (2020). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) Dalam Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan Pada PT DCM Tahun 2017. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 1(2), 112–118.
- Sari, A. (2018). *Aspek Hukum Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Transaksi Perdagangan Elektronik (E-Commerce) Di Indonesia*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2019). *Research Methods For Business Students* (8th Ed.). Pearson Education Limited.
- Setiawan, A. (2015). The Ecosystem Of Electronic Certificate Implementation In Electronic Commerce

- System. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Komunikasi Dan Informatika*, 6(2), 15–27.
- Setyawan, E. B., Novitasari, N., & Muttaqin, P. S. (2020). Prediksi Volatilitas Harga Jual Produk Pada E-Commerce Untuk Independent Stockashtic Data Menggunakan Simulasi Monte Carlo. *KAIZEN: Management Systems & Industrial Engineering Journal*, 3(1), 42–49.
- Sianturi, C. (2020). Legalitas Kegiatan Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Yang Tidak Memiliki Izin Usaha Perdagangan. *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*.
- Sianturi, L. P. (2015). Kontrak Perdagangan Melalui Internet (Elektronik Commerce) Ditinjau Dari Hukum Perjanjian. *Lex Privatum*, 3(2), 151(1), 10–17.
- Sifany, N. A. (2020). *Pengenaan Pajak Penghasilan Dari Transaksi E-Commerce Dan Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Universitas Lampung.
- Silalahi, D. E., & Ginting, R. R. (2020). Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia Untuk Mengatur Penerimaan Dan Pengeluaran Negara Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 3(2), 156–167.
- Simbolon, M. M., Kesuma, I. G. K. W., & Wibowo, A. E. (2021). Kejahatan Siber Pada Penyelenggaraan Perdagangan Berbasis Sistem Elektronik Dalam Langkah Pengamanan Pertumbuhan Ekonomi Digital Indonesia. *Defendonesia*, 5(1), 1–12.
- Sinaga, N. A., & Ferdian, M. (2020). Pelanggaran Hak Merek Yang Dilakukan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Transaksi Elektronik (E-Commerce). *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2), 76–95.
- Siswanto, A. A. (2019). *Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Jual Beli Saldo Uang Elektronik*. Universitas Airlangga.
- Sudrajat, A. (2020). Pajak E-Commerce, Pemecahan Dan Solusinya. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 2(1), 22–36.
- Sukarno, S., Wifasari, S., & Setyawan, B. (2019). Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Melalui Penjualan Berbasis E Commerce Pada Umkm Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Mitra Manajemen*, 3(9), 903–917.
- Tampubolon, I. R. (2020). Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) Sebagai Instrumen Dalam Optimalisasi Penarikan Pajak Penghasilan (PPH) Pada Transaksi E-Commerce. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, 5(1), 1–18.
- Tarina, A. (2020). Urgensi Izin Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Bagi Usaha Mikro Dan Kecil. *Jurnal Pelita Ilmu*, 14(2), 88–106.
- Tiraada, T. A. M. (2013). Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Emba*, 1(3), 999–1008.
- Trisnajuna, M., & Sisdyani, E. A. (2015). Pengaruh Aset Tidak Berwujud Dan Biaya Penelitian Dan Pengembangan Terhadap Nilai Pasar Dan Kinerja Keuangan Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 6(11), 951–952.
- Triwahyuni, A. R. (2016). *Analisa Hukum Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Dan Kebijakan Terkait Liberalisasi Jasa E-Commerce (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) Dalam Lingkup General Agreement On Trade In Services (GATS)= Liberalization Of E Commerce Services In Indonesia*. Universitas Indonesia.
- Tunas, D. S. (2013). Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak Dengan Menggunakan Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Emba*, 1(4), 32.
- Utomo, E. M. (2013). Transaksi E-Commerce Sebagai Potensi Penerimaan Pajak Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*.

- Utomo, R. (2017). Tantangan Pengawasan Ppn Atas Transaksi Konten Digital. *Jurnal Pajak Indonesia*, 1–6.
- Valentino, F., & Wairocana, I. G. N. (2019). Potensi Perpajakan Terhadap Transaksi E- Commerce Di Indonesia. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 7(1), 1–15.
- Wahyuningsih, S. (2021). Legalitas Kegiatan Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Yang Tidak Memiliki Izin Usaha Perdagangan. *Dinamika Hukum Dan Masyarakat*, 1(1).
- Widianto, Y. W., & Puspita, L. S. (2020). Evaluasi Dampak Pengeanaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. *Bappenas Working Papers*, 3(2), 109–125.
- Wijaya, S., Setyo, N. N., & Azizah, W. N. (2020). Potential Analysis And Supervision Of Vat On The Utilization Of Digital Contents (Case Study: Steam Platform). *Dinasti International Journal Of Digital Business Management*, 1(3), 342–352.
- Wijaya, S., & Utamawati, H. (2018). Pajak Penghasilan Dari Ekonomi Digital Atas Cross-Boarder Transaction. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 3(2), 135–148.
- Wilson, A. (2019). *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlakuan Perpajakan Bagi Pelaku Usaha Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce)*. Universitas Pelita Harapan.
- Yoganingsih, T., & Husadha, C. (2021). Eksistensi Pajak E-Commerce. *Jurnal Buana Akuntansi*, 6(1), 17121.
- Yuandrea, E. (2020). "Akibat Hukum Pencabutan PMK NO. 210/PMK. 010/2018 Tentang "Tax E-Commerce" Terkait Diskriminasi Terhadap Industri Retail (Direct Selling). Universitas Sumatera Utara.
- Yuhanda, A., Zarfina, Z., & Meiyestasi, M. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Electronic Commerce Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik*. Universitas Bung Hatta.